

Penegakan Hukum terhadap Praktek Penyalahgunaan Jual Beli Sel di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Law Enforcement of Practices of Cell Sale and Abuse in Correctional Institutions Associated with Law Number 12 of 1995 concerning Juncto Penitentiary Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Rules of Correctional Institutions and State Detention Houses

Annisa Noer' Illahi¹

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: aputrinoer@yahoo.com*

Abstract. Correctional Institutions are places to carry out guidance for prisoners who have been sentenced to prison with certain courts must be intended for those who support the development of prisoners based on systems, protection and guidance methods such as the criminal system in the criminal justice system. Correctional Officers are correctional officers who carry out the tasks of fostering, safeguarding and fostering prisoners and must have accountability in the implementation. Because prisoners receive a sense of security and keep their rights in approving the sentence. The fact is there are cases that indicate cell buying and selling within the Sukamiskin Class I Correctional Institution in Bandung. The existence of cells with special facilities indicates a portrait of law enforcement that is far from the prevailing rules, especially in achieving the essence of the purpose of punishment. In the abuse of authority by individual law enforcement officers or Correctional Officers almost always related to bribery, bribes, offerings and so on. The lack of guidance for prisoners is also one of the causes of violations in prisons. The problem is how to enforce the law against individual correctional officers and prisoners, as well as efforts to prevent cell buying and selling at the Sukamiskin Class I Correctional Institution in Bandung. The results showed that correctional officers still misused authority as law enforcers in correctional institutions that contradicted Article 12 Letter B Number 20 of 2001 concerning Corruption Acts, so that inmates committed conflicting acts in Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Correctional Institutions and State Detention Houses. For prevention carried out by the Ministry of Law and Human Rights, only staff changes and provide an opportunity to socialize between Prisoners and Correctional

Keywords : Buy and Sell, Cells, Correctional Institutions.

Abstrak. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang telah dijatuhi pidana dengan pidana – pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka yang bertujuan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan harus memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Karena warga binaan pemasyarakatan memerlukan rasa aman dan agar tetap terjaga hak – hak asasi mereka dalam menjalani masa pemidanaan. Faktanya terdapat kasus – kasus yang menunjukkan adanya jual beli sel di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung. Keberadaan sel dengan fasilitas istimewa mengindikasikan potret penegakan hukum yang jauh dari aturan yang berlaku, khususnya dalam mencapai hakekat tujuan pemidanaan. Dalam penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat penegakan hukum atau Petugas Pemasyarakatan hampir selalu berkaitan dengan suap menyuap, adanya upeti, persembahan dan sebagainya. Kurangnya pembinaan terhadap narapidana juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan. Permasalahannya bagaimana penegakan hukum terhadap oknum petugas pemasyarakatan dan Narapidana, serta upaya pencegahan jual beli sel di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung. Hasil penelitian

¹ Annisa Noer' Illahi, 10040015026, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Kekhususan Hukum Pidana, aputrinoer@yahoo.com

menunjukkan bahwa, petugas pemasyarakatan masih melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai penegak hukum di lembaga pemasyarakatan yang bertentangan dengan Pasal 12 Huruf B Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga Narapidana melakukan perbuatan yang bertentangan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Untuk pencegahan yang dilakukan oleh Kemenkumham hanya pergantian pegawai dan memberikan kesempatan untuk bersosialisasi antara Narapidana dengan Petugas Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Jual Beli, Sel, Lembaga Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya lebih dikenal dengan penjara dirubah karena pemenjaraan yang bertujuan untuk balas dendam tidak cocok dan selaras dengan Pancasila sebagai Falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, terutama dalam lapangan hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.²

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.³ Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga

Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁴

Bagi tahanan atau narapidana (baik anak maupun dewasa), yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sangat mudah dan terbuka menimpa mereka.⁵ Permasalahan seperti ini yang menjadikan Warga Binaan mendapatkan hukuman melebihi keterbatasan kemerdekaannya, tetapi juga terampasnya hak – hak asasi mereka. Di dalam keadaan yang miris ini Lembaga Pemasyarakatan berjalan

² Ruslan Reggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, Hlm 203.

³ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm 128.

⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, Hlm 21 – 22.

⁵ Dini Dewi Heniarti, *Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 3, November 2006, Hlm 236.

dengan asas – asas yang menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, yang salah satunya adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dimaksud asas persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga binaan Pemasarakatan membeda – bedakan orang.⁶

Dalam prakteknya ada beberapa Warga Binaan yang mendapatkan perbedaan perlakuan seperti perlakuan dan fasilitas yang berbeda dengan Warga Binaan lainnya. Sehingga jika dilihat dari kenyataan yang ada Warga Binaan lainnya merasa tidak diperlakukan dengan adil. Perbedaan perlakuan tersebut bisa di sebabkan oleh kendala – kendala yang mengganggu proses pembinaan seperti di atas dan karena adanya stratifikasi sosial, antara si kaya dan si miskin. Bagi seseorang yang tingkat kedudukan sosialnya tinggi yang terbiasa dengan keadaan yang nyaman dan berlebih fasilitas yang berada di Lembaga Pemasarakatan akan terasa kurang, sehingga ia mengusahakan untuk mendapatkan fasilitas yang biasa diperolehnya. Karena strata ekonominya lebih tinggi maka akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih dengan memanfaatkan materi yang ia miliki. Sedangkan bagi seseorang yang strata ekonominya rendah, kekurangan dari sebuah Lembaga Pemasarakatan seperti sudah dirasakan sebagai Warga Binaan.⁷ Sehubungan dengan uraian tersebut, belum berapa lama ini terjadi kasus Jual Beli Sel yang menarik perhatian masyarakat. Pada Bulan juli 2018 yang lalu muncul kembali adanya inspeksi mendadak (sidak) diskriminasi

fasilitas mewah ke beberapa Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin yang dilakukan oleh Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh bersama Najwa Shihab. 10 Narapidana Koruptor yang ditemukan dengan berbagai seperangkat alat elektronik yang seharusnya dilarang masuk ke Lembaga Pemasarakatan karena bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dengan adanya diskriminasi di Lembaga Pemasarakatan kepada Beberapa Narapidan Koruptor, maka dikhawatirkan akan mengganggu rasa keadilan bagi warga binaan lainnya, yang dampaknya akan mengganggu tercapainya tujuan pemidanaan dalam Lembaga Pemasarakatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap oknum pelaku jual beli sel di Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan jual beli sel di Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum pelaku jual beli sel di Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin dihubungkan Undang

⁶ Konsideran, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

⁷ Elva Rossana, *Diskriminasi Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga*

Pemasarakatan Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, Hlm 9.

- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 2. Untuk mengetahui upaya pencegahan jual beli sel di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dihubungkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

B. Landasan Teori

Di Indonesia, pengaruh kuat teori utilitas terhadap orientasi tujuan pemidanaan (penjara) dan praktek pelaksanaannya tersebut dapat dilihat dalam *Ius Constituendum* (Rancangan KUHP Baru) dan di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya seperti Surat – surat Edaran, Keputusan Menteri dan lain – lain yang merupakan basis yuridis pelaksanaan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana.⁸

Tujuan Pemidanaan tersebut meliputi alternatifitas berupa pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana dan pembebasan rasa bersalah bagi pelaku tindak pidana.⁹ Pemidanaan terhadap

pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi – konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal – hal tertentu pada suatu saat. Oleh karena itu, sangatlah penting suatu tujuan pemidanaan sebagai pedoman dalam pemberian dan penjatuhan pidana, maka dalam usul rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Pidana) yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 dirumuskan sebagai berikut¹⁰:

1. Pemidanaan Bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pasal ini memuat tujuan ganda hendak dicapai melalui tujuan

⁸ M. Abdul Kholiq A. F., *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum No. 11, Vol 6, 1999, Hlm 61.

⁹ Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pemidanaan Narapidana Di Lembaga*

Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 1 No 1, 2012, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, Hlm 9.

¹⁰ Op.Cit, Hlm 10.

pidana. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Dan tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat.¹¹ Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian, menurut Sahardjo ialah¹²: (a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. (b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat. (c) Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakannya supaya narapidana mempunyai mata pencaharian.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.¹³ Tindakan kasus jual beli sel bisa termasuk kejahatan Inkonvensional/*White Colar Crime* atau kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat atau kalakangan profesi seperti Notaris, Pengacara dan lainnya.¹⁴

Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegakan hukum tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Korupsi seolah – olah telah menjadi

budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menahan persoalan bagi aparat penegakan hukum.¹⁵ Mengenai praktek penyalahgunaan jual beli sel di Lembaga Pemasyarakatan antara Petugas dan Narapidana Koruptor dapat ditindak lanjuti dengan dijatuhkan sanksi yang tercantum pada Pasal 12 huruf B Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan bertentangan juga dengan larangan Narapidana terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keberadaan sel mewah di dalam lapas pada hakikatnya bersifat kriminogen karena berpotensi menjadi sumber kejahatan lain. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap narapidana karena melakukan suatu kejahatan, dan perbuatan menyuap oknum petugas lembaga pemsyarakatan untuk mendapatkan fasilitas sel mewah merupakan kejahatan tersendiri. Di samping itu, “kenikmatan sel mewah” di dalam lapas dapat memicu kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan selepas menjalani sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, fenomena sel mewah di dalam lapas haruslah disikapi dan dipandang secara integral, karena keberadaannya tidaklah berdiri sendiri, justru implikasinya yang mengandung banyak dimensi yang

¹¹ Op.cit.

¹² Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963, Hlm 21.

¹³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm 135.

¹⁴Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016, Hlm 27.

¹⁵ Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus – Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol 16, No 4, Oktober – Desember 2000, Universitas Islam Bandung, Bandung, Hlm 306.

patut diwaspadai.¹⁶

Fenomena sel mewah secara potensial bersifat viktimogin, karena dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan dari yang kecil sampai dengan yang besar, kepentingan sesama napi dan kepentingan kepercayaan publik (*public trust*) pada penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan. Pengingkaran dan pengkhianatan terhadap asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) pada hakikatnya merupakan implikasi tersendiri dari keberadaan sel mewah di dalam lembaga pemasyarakatan. Diskriminasi terhadap napi yang tidak mampu menyuap jelas terjadi, bahkan dalam skala luas berpotensi terjadinya residivis atau kecenderungan melakukan kejahatan di kalangan orang kaya yang mampu 'membeli' sel mewah.¹⁷ Permainan kotor/curang oleh oknum petugas lembaga pemasyarakatan merupakan pelanggaran atas hukum pidana. Permainan kotor yang berkaitan dengan suap, uang pelicin atau pemberian bentuk lain, hanya dapat diberikan oleh mereka yang kaya raya..¹⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Mengenai Praktek Penyalahgunaan Jual Beli Sel di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Undang – Undang Yang Berlaku

Atas dasar hemat penulis dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi terkait Praktek Penyalahgunaan Jual Beli Sel di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi Tindak Pidana

Korupsi yang tercantum di dalam Pasal 12 huruf B Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa “gratifikasi” meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma –cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Terkait pada kasus penulis menjelaskan bahwa Petugas Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan gratifikasi dengan menerima uang dari Narapidana Koruptor yang di kategorikan dalam kasus suap. Kasus tersebut tidak lagi dikategorikan dalam sanksi petugas pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki regulasi yang jelas mengenai pelanggaran tersebut sehingga kasus tersebut dikategorikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Upaya Pencegahan Jual Beli Sel Di Lembaga Pemasyarakatan

Pelanggaran yang dilakukan tersebut seperti memiliki beberapa temuan barang yang seharusnya dilarang untuk dibawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara seperti dilarangnya pemasangan instalasi listrik, membawa atau memiliki alat elektronik, memasuki blok tanpa izin petugas pemasyarakatan, mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana

¹⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah

- Masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 1, Januari 2017, (Jember: Universitas Jember), Hlm 52.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

atau tahanan lain dengan petugas pemasyarakatan serta membawa atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.

Dalam fakta di lapangan masih terjadinya pelanggaran dan lemahnya aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri atau belum dijalankan secara optimal. Pencegahan yang dilakukan oleh Kemenkumham hanya pergantian pegawai dan di seleksi langsung oleh Kemenkumham Pusat dan ilakukannya sosialisasi antara petugas pemasyarakatan dan Narapidana untuk melakukan pembinaan secara khusus agar tidak terjadinya pelanggaran kembali

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan penyalahgunaan dalam kewenangan atau tanggung jawabnya itu sendiri hingga mendapati “gratifikasi” meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma –cuma dan fasilitas lainnya tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik akan di kenakan sanksi dalam Pasal 12 Huruf B Nomor 20 Tahun 2001 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menjelaskan tentang larangan Narapidana untuk

membawa/memiliki segala bentuk benda elektronik hingga benda berharga lainnya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Kemenkumham Pusat hanya pergantian pegawai, melakukan sosialisasi antara Narapidana dengan Petugas pemasyarakatan dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri belum memiliki aturan secara tertulis mengenai sanksi tentang gratifikasi antara Narapidana dengan Petugas Pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku dan Jurnal Elektronik

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direkotral Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Dini Dewi Heniarti, *Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 3, November 2006.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Elva Rossana, *Diskriminasi Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.
- M. Abdul Kholiq A. F., *Reformasi Sistem*

Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidanaan, Jurnal Hukum No. 11, Vol 6, 1999.

Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016.

Ruslan Reggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963.

Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pemidanaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 1 No 1, 2012, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945).

Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 1, Januari 2017, (Jember: Universitas Jember).

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tangga Negara

Sumber Website

Law Binus, *Tindakan Tegas Terhadap Pembelian Fasilitas Di Lapas*, Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2018/07/24/tindakan-tegas-terhadap-pembelian-fasilitas-di-lapas/> , Pada Tanggal

29 Oktober 2018 Pukul 18.07 WIB.